

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA 15 KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020-2022**

(Skripsi)

Oleh

Azizah Dwi Kurnia

2011021003



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2024

ABSTRAK

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA 15 KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020-2022

Oleh

AZIZAH DWI KURNIA

Pendelegasian kewenangan kepada pemerintah daerah melalui otonomi daerah menghendaki adanya pemaksimalan efektivitas pajak dan kontribusi pajak daerah sebagai sumber penerimaan terbesar PAD. Provinsi Lampung sebagai gerbang Pulau Sumatera memberikan keuntungan untuk dapat memaksimalkan potensi wilayah dan pembangunan daerah melalui efektivitas dan kontribusi pajak terhadap PAD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar efektivitas penerimaan pajak daerah, dan kontribusi sektor-sektor pajak daerah terhadap PAD di Provinsi Lampung tahun 2021 dan tahun 2022 Metode yang digunakan ialah deskriptif kuantitatif dengan menganalisis hasil efektivitas dan kontribusi pajak daerah. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas pajak daerah di 15 Kab/Kota provinsi Lampung berfluktuasi namun dalam capaian cukup efektif hingga sangat efektif, dan kontribusi sektor pajak daerah yang paling besar adalah pajak penerangan jalan, disusul PBB-P2, pajak restoran serta pajak hotel.

**Kata Kunci: Otonomi Daerah, Pajak Daerah, Efektivitas, Kontribusi,
Pendapatan Asli Daerah.**

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS AND CONTRIBUTION OF REGIONAL TAXES TO LOCAL REGIONAL INCOME IN 15 DISTRICTS/CITIES IN LAMPUNG PROVINCE 2020-2022

By

AZIZAH DWI KURNIA

Delegation of authority to local governments through regional autonomy requires maximizing tax effectiveness and local tax contributions as the largest source of PAD revenue. Lampung Province as the gateway to Sumatra Island provides an advantage to be able to maximize the potential of the region and regional development through the effectiveness and contribution of taxes to PAD. This study aims to determine the effectiveness of local tax revenue, and the contribution of local tax sectors to PAD in Lampung Province in 2020 and 2022. The method used is descriptive quantitative by analyzing the results of the effectiveness and contribution of local taxes. The results showed that the effectiveness of local taxes in 15 districts / cities in Lampung province fluctuated but within the achievement of quite effective to very effective, and the contribution of the largest local tax sector was street lighting tax, followed by PBB-P2, restaurant tax and hotel tax.

Keywords: Regional Autonomy, Regional Taxes, Effectiveness, Contribution, Local Regional Income.

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA 15 KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020-2022**

Oleh

AZIZAH DWI KURNIA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA EKONOMI**

Pada

**Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2024

Judul Skripsi : Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada 15 Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2020-2022


Nama Mahasiswa : Azizah Dwi Kurnia

Nomor Pokok Mahasiswa : 2011021003

Jurusan : Ekonomi Pembangunan


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

MENYETUJUI
Komisi Pembimbing



Prof. Dr. Toto Gunarto, S.E., M.Si.
NIP 19560325 198303 1 002

MENGETAHUI
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan




Dr. Arivina Ratih YT. S.E., M.M.
NIP 19800705 200604 2 002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Prof. Dr. Toto Gunarto, S.E., M.Si.**



Penguji 1 : **Moneyzar Usman, S.E., M.Si.**



Penguji II : **Dr. Asih Murwiati, S.E., M.E.**



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **10 Oktober 2024**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Azizah Dwi Kurnia

NPM : 2011021003

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2020-2022” telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan bukan merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi yang berlaku.

Bandar Lampung, 17 Oktober 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Azizah Dwi Kurnia

RIWAYAT HIDUP



Azizah Dwi Kurnia, merupakan nama dari penulis yang lahir pada 6 Oktober 2022 di Dayasakti, Tulang Bawang Barat. Penulis merupakan anak bungsu dari 2 bersaudara dari pasangan hebat Bapak Yasirun dan Ibu Tutiyah. Pendidikan penulis dimulai pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah Al-Islamiyah Bandarsakti tahun 2007 dan lulus di tahun 2014. Penulis melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah pertama SMP Negeri 1 Tumijajar, yang kini menjadi SMP Negeri 2 Tulang Bawang Barat pada tahun 2014 dan lulus di tahun 2017. Kemudian penulis meneruskan pendidikan di SMA Negeri 1 Tumijajar pada tahun 2017 dan lulus di tahun 2020.

Penulis memulai jenjang pendidikan perkuliahan di tahun 2020 sebagai mahasiswi pada jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.

Selama perjalanan perkuliahan penulis tergabung dalam beberapa organisasi dan kegiatan, seperti staff Bidang 2 (Pengembangan Manajemen dan Praktek Usaha Mahasiswa) UKM-F *Economic and Bussines Entrepreneur Club* (EBEC) FEB Unila, dengan beberapa kegiatan yang dilakukan seperti sekolah wirausaha, workshop sekolah bisnis, dan bazar. Penulis juga menjadi anggota pada UKM-U Koperasi Mahasiswa Universitas Lampung (KOPMA UNILA), serta anggota pada UKM-U Penelitian Unila.

MOTTO

“Tuhanmu tidak meninggalkan engkau dan tidak pula membencimu”

(Q.S. Ad-Dhuha: 4)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S. Al-Baqarah: 286)

Rasa lelah dan ingin menyerah adalah hal yang datang beriringan. Tapi, kamu masih punya pilihan : *istirahat hari ini, melangkah lagi esok hari.*

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Maha Besar Allah atas segala rahmat dan nikmat-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Tak luput shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini penulis persembahkan untuk :

Orang yang sangat berarti bagi hidupku, orang terkasih, tercinta, tersayang, kedua orang tuaku, Bapak Yasirun dan Ibu Tutiyah, yang selalu menjadi motivasi terkuat penulis untuk menggapai cita-cita dengan berbagai situasi sulit, sedih, maupun senang yang dihadapi. Untuk segala pengorbanan dan usaha yang telah dilakukan dengan ikhlas sampai dititik ini dan juga seterusnya, penulis ucapkan terimakasih. Terimakasih telah memberikan kepercayaan dan dukungan kepada penulis agar dapat melanjutkan perjalanan untuk meraih cita-cita yang penulis impikan. Semoga disetiap keringat dan air mata yang menetes akan tumbuh menjadi bahagia untuk kita sekeluarga.

Untuk anak sulung yang menjadi bagian dari perjalanan hidupku hingga sekarang, Kakak ku, Muhammad Khafid Irtiyanto. Terimakasih penulis ucapkan kepada kakak untuk segala bantuan, dukungan, pengorbanan, dan kasih sayang yang penulis rasakan. Semoga kebahagiaan selalu beriringan di setiap langkah yang kita mulai.

Untuk almamater ku tercinta jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.

SANWACANA

Puji syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah, atas berkat rahmat dan nikmat-Nya penyusunan skripsi dengan judul "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2020-2022" yang menjadi syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung. Penulis menyadari penyusunan skripsi ini tak luput dari bantuan, bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak.

Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Arivina Ratih Y.T., S.E., M.Si., selaku ketua jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.
3. Ibu Zulfa Emalia, S.E., M.Sc., selaku ketua jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.
4. Prof. Dr. Toto Gunarto, S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, bimbingan, dan masukan yang membangun sehingga penulis berada dititik ini dan penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Moneyzar Usman, S.E., M.Si., selaku Dosen Penguji I yang telah meluangkan waktu dan memberikan masukan, nasihat, arahan, dan juga semangat untuk penyelesaian skripsi penulis.
6. Ibu Dr. Asih Murwiati, S.E., M.E., selaku Dosen Penguji II yang telah meluangkan waktu dan memberi masukan, nasihat, semangat, dan arahan untuk penyelesaian skripsi penulis.

7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan menjadi motivasi selama penulis menempuh perkuliahan di jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.
8. Seluruh staff dan pegawai jurusan Ekonomi Pembangunan dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Teruntuk Bapak Yasirun dan Mamaku, Tutiyah, sebagai orang tua yang sangat aku sayangi, terimakasih atas segala pengorbanan yang tidak bisa dijelaskan satu persatu, terimakasih atas dukungan melalui segala bentuk apapun untukku meraih kesuksesan. Terimakasih atas perjuangan yang tak pernah berhenti meski kita sedang ada di masa sulit. Terimakasih bapak, mama untuk banyak hal yang tidak dapat diutarakan. Semoga kita selalu menjadi keluarga yang saling menguatkan dan mengasihi.
10. Saudara sedarahku, Kakaku, Muhammad Khafid Irtiyanto. Terimakasih atas bantuan, pengorbanan, kasih sayang yang terus tersalurkan. Terimakasih karena selalu memberikan apa yang aku butuhkan. Terimakasih sudah menjadi kakak yang baik untukku. Semoga kita berdua terus ada dalam rasa saling memiliki dan menguatkan sebagai adik kakak.
11. Teruntuk Bang Robet, Mba Iluh, Farel, Bihan, dan Adik Oming. Terimakasih sudah membuktikan bahwa keluarga tak harus sedarah. Terimakasih karena terus selalu ada di masa-masa sulit, sedih, dan juga senang. Terimakasih Farel, Bihan, Oming sudah mewarnai rumahku.
12. Irza Adhika Putra, terima kasih karena telah kebersamai penulis dari masa putih abu-abu hingga meraih gelar sarjana. Atas dukungan, bantuan, kasih sayang yang diberikan penulis ucapkan terima kasih. Semoga kita terus kebersamai untuk meraih apa yang kita tuju.
13. Sendi Citra Bahagia, teman baikku. Terima kasih karena sudah mendengarkan penulis berkeluh kesah dalam hal apapun, menemani, dan tetap menjadi orang yang baik.

14. Teman seperjuanganku di masa kuliah, Resti, Rima, Nisa, Sarah, Ajeng, Rara, dan juga Anggita. Terima kasih sudah membuktikan bahwa teman perkuliahan itu menyenangkan, terima kasih atas warna dan kebahagiaan yang diberikan dimasa perkuliahan, segala perayaan, bantuan, pengalaman, dan kenangan akan selalu memiliki tempat tersendiri di bagian hidup penulis.
15. Teman-teman SMA ku, Inchira, Nisa, Ainun, dan Hana. Terima kasih karena kalian tetap bertahan, terimakasih atas bantuan tulus yang penulis rasakan, terimakasih untuk tetap meluangkan waktu untuk bertemu dan mendengarkan cerita hingga lelucon kita waktu sekolah dulu.
16. Teman-teman Ekonomi Pembangunan angkatan 2020, terimakasih atas bantuan dan informasi yang diberikan.
17. Untuk Kucing-kucing ku, Kudil, Adek, Abubi, Brody dan yang lain yang sudah meninggal. Terimakasih karena keberadaan kalian memberikan hiburan dan rasa senang yang menumbuhkan cinta.
18. Untuk Azizah Dwi Kurnia, diriku. Terimakasih karena tetap melanjutkan perjuangan, tidak menyerah, dan berusaha hidup dengan baik. Semoga segala bentuk rasa sakit dan kesulitan yang dilalui bisa menjadi pelajaran berarti untuk hidup yang masih panjang ini.

Dengan penuh kesadaran, penulis meyakini masih banyak kritik, saran, dan masukan yang membangun guna penyempurnaan pada penelitian selanjutnya. Terima kasih penulis ucapkan kembali kepada pihak-pihak yang tak dapat penulis tuliskan satu persatu yang sudah turut berkontribusi pada penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi yang membacanya.

Bandar Lampung, 17 Oktober 2024

Penulis,

Azizah Dwi Kurnia

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Peran Pemerintah.....	8
2.2. Landasan Teori	10
2.2.1. Otonomi Daerah.....	10
2.2.2 Undang-Undang RI Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.....	11
2.2.3 Keuangan Daerah.....	12
2.2.4. Teori Penggeseran Beban Pajak (<i>Tax Shifting Theory</i>).....	13
2.2.5. Pajak Daerah	15
2.3. Penelitian Terdahulu.....	17
2.4. Kerangka Berpikir	19
III. METODE PENELITIAN	22
3.1. Ruang Lingkup Penelitian	22
3.2. Metode Penelitian.....	22
3.3 Sumber dan Jenis Data	22
3.4. Definisi Operasional Variabel	23
3.4.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	23

3.4.2. Pajak Daerah	23
3.4.3. Pajak Hotel.....	24
3.4.4. Pajak Restoran	24
3.4.5. Pajak Penerangan Jalan.....	24
3.4.6. PBB Perdesaan dan Perkotaan.....	24
3.5. Teknik Analisis Data	25
3.5.1 Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah.....	25
3.5.2. Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD.....	27
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	28
4.1. Hasil.....	28
4.1.1 Efektivitas Pajak Daerah Terhadap PAD.....	28
4.1.2 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD.....	32
4.2. Pembahasan	36
4.2.1 Analisis Efektivitas Pajak Daerah di 15 Kab/Kota Provinsi Lampung	36
a. Analisis Efektivitas Pajak Hotel	36
b. Analisis Efektivitas Pajak Restoran.....	41
c. Analisis Efektivitas Pajak Penerangan Jalan	44
d. Analisis Efektivitas PBB-P2.....	47
4.2.2. Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Pada 15 Kab/Kota di Provinsi Lampung	50
a. Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD.....	50
b. Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD	54
c. Analisis Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap PAD.....	58
d. Analisis Kontribusi PBB Perdesaan dan perkotaan Terhadap PAD.....	62
V. SIMPULAN DAN SARAN	66
5.1. Kesimpulan.....	28
5.2. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Provinsi Lampung	3
2. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota	4
3. Jenis dan Sumber Data	23
4. Ukuran Nilai Efektivitas	26
5. Ukuran Nilai Kontribusi	27
6. Kontribusi pajak hotel terhadap PAD	50
7. Kontribusi pajak restoran terhadap PAD	54
8. Kontribusi pajak penerangan jalan terhadap PAD	58
9. Kontribusi PBB Perdesaan dan Perkotaan Terhadap PAD	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. PAD Provinsi di Pulau Sumatera	2
2. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Lampung	4
3. Kurva Inelastisitas Beban Pajak.....	14
4. Kurva Elastisitas Beban Pajak.....	14
5. Kerangka Penelitian	21
6. Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel.....	28
7. Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran	29
8. Efektivitas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan.....	30
9. Efektivitas Pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan	31
10. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD.....	32
11. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD	33
12. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap PAD.....	34
13. Kontribusi PBB-P2 Terhadap PAD	35
14. Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kab/Kota di Lampung Tahun 2019 dan 2020.....	37
15. Penerimaan Pajak Hotel Kab. Tanggamus dan Kab. Pesawaran Tahun 2020 dan 2021 ..	38
16. Efektivitas Pajak Hotel Pada 15 Kab/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2020-2022	40
17. Efektivitas Pajak Restoran Pada 15 Kab/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2020-2022..	43
18. Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Pada 15 Kab/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2020- 2022	46
19. Peranan PDRB Lapangan Usaha terbesar Mesuji Tahun 2020. 2021, 2022.....	52
20. Distribusi PDRB Lapangan Usaha Lampung Utara Tahun 2020, 2021, 2022	55
21. Jumlah Rumah Tangga Pengguna Listrik PLN Metro, Lampung Barat, dan Lampung Tengah	60

I. PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah/wilayah diupayakan oleh pemerintah pusat melalui otonomi daerah. UU No. 23 Tahun 2004 mengartikan otonomi daerah sebagai hak, wewenang, juga kewajiban daerah otonom guna meregulasi/mengatur kepentingan daerahnya sendiri juga masyarakat pada sistem NKRI. Salah satu kebijakan yang ditetapkan ialah mengeluarkan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Terdapat 3 syarat yang melandasi pembentukan dan penggabungan daerah berdasar UU No. 32 Tahun 2004 yakni : administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Penyerahan kewenangan melalui otonomi daerah memunculkan kesempatan agar pengelolaan dan pengembangan dapat menumbuhkan dan memajukan daerah, berlandas pada pengelolaan secara maksimum sumber-sumber potensial daerah. Hal ini memunculkan peminimalan sumber dana dari pemerintah pusat guna membiayai kebutuhan daerah.

Otonomi daerah bertujuan untuk menciptakan kemandirian fiskal. Peningkatan sumber-sumber fiskal perlu dilakukan pemda guna menarik penerimaan daerah melalui pengelolaan kekayaan daerah sehingga PAD meningkat (Harati, 2022). Pengelolaan PAD harus dilakukan secara kompeten, efisien, transparan serta responsibilitas, maka daerah berpeluang untuk meningkatkan kinerja perekonomian dan keuangan yang memunculkan kemandirian fiskal. PAD merujuk pada Saragih (2003) dalam (Talitha et al., 2020) merupakan realisasi desentralisasi yang mengukur dan menggambarkan perkembangan perekonomian daerah. Peningkatan PAD tiap tahunnya merepresentasikan makin besar alokasi pembangunan daerah supaya kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. PAD berdasar UU No. 33 Tahun 2004, komponen PAD yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaannya daerah yang

terpisah, dll yang sah (termasuk hasil jual aset daerah terpisahkan, layanan giro, penerimaannya bunga, laba selisih kurs rupiah pada kurs asing, komisi, potongan, atau bentuk lainnya merupakan bentuk dari jual/pengadaan barang-jasa oleh daerah).

Provinsi Lampung menjadi pintu gerbang Pulau Sumatera dari Pulau Jawa, karena berbatasan langsung dengan selat sunda. Kondisi strategis ini memberikan keuntungan bagi provinsi Lampung untuk mampu memaksimalkan potensi daerah dan pembangunan wilayah. Penentuan kebijakan oleh pemprov Lampung menjadi langkah konkret guna menjalankan APBD agar terciptanya Provinsi Lampung yang maju juga makmur, dengan orientasi pada peningkatan pembangunan infrastruktur, pertanian, industri, pariwisata, pelayanan publik, serta reformasi birokrasi. Pelaksanaan otonomi daerah menekankan pemprov Lampung untuk dapat meningkatkan sumber-sumber PAD dalam upaya pelayanan publik. Berikut perbandingan PAD Provinsi Lampung dengan Provinsi di Pulau Sumatera :



Gambar 1. PAD Provinsi di Pulau Sumatera

Sumber : DJPK Kemenkeu

PAD Provinsi di Pulau Sumatera menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 sampai 2022. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan sistem perekonomian pasca pandemi Covid. PAD Provinsi Lampung tahun 2022 sebesar 3.678.302.294.581,- berada di bawah Sumut sebesar 7.258.018.251.933,- Sumsel sebesar 4.930.954.855.678,- , dan Riau yakni sebesar 4.696.769.079.910,- ini menandakan perlu ditingkatkannya pengelolaan sektor-sektor yang dapat menunjang PAD. Perluasan kewenangan yang ada memberikan sepenuhnya kontribusi dari daerah dan masyarakat untuk terciptanya peningkatan kemandirian. Peran pemerintah diproyeksikan sebagai perantara guna mendorong efektivitas perekonomian dan layanan publik yang mampu menciptakan *multiplier effect* (Ratnawati & Sari, 2023).

Sektor pajak menjadi sumber PAD terbesar di Provinsi Lampung. Pada Kabupaten/Kota Pajak menjadi sumber dana pemerintah untuk membiayai kebutuhan daerah serta melakukan kebijakan. Tercerminnya kontribusi pajak serta efektivitasnya yang besar akan berdampak pada porsi PAD. UU No. 28 Tahun 2007 pajak sebagai iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa didasarkan pada Undang-Undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah dibedakan menjadi 2, yakni Pajak Provinsi dan Pajak Kab/Kota. Bagian Pajak Provinsi yakni PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, Opsi Pajak MBLB. Bagian Pajak Kab/Kota yakni PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLb, Pajak Sarang Walet, Opsi PKB, dan Opsi BBNKB. Kontribusi Pajak daerah terhadap PAD Provinsi Lampung sebagai berikut :

Tabel 1. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Provinsi Lampung


	2020	2021	2022
PAD	2,842,286,479,070.36	3,249,669,847,265	3,678,302,294,581
Pajak Daerah	2,386,345,268,304.00	2,721,138,045,704	3,126,137,885,658
Kontribusi	84%	84%	85%

Sumber : DJPK Kemenkeu

Tabel 2. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota

	Pajak Daerah Tahun 2020	Pajak Daerah Tahun 2021	Pajak Daerah Tahun 2022	Rata-rata
Lampung	2,386,345,268,304.00	2,721,138,045,704	3,126,137,885,658	2,744,540,399,888.67
Kab. Lampung Barat	11,794,800,883.00	13,052,711,728	14,390,450,282	13,079,320,964.34
Kab. Lampung Selatan	116,024,528,576.65	135,103,960,649	160,860,967,712	137,329,818,979.26
Kab. Lampung Tengah	85,423,990,503.00	100,691,283,460	119,658,422,103	101,924,565,355.07
Kab. Lampung Utara	25,268,406,158.00	28,121,219,659	36,832,579,973	30,074,068,596.60
Kab. Lampung Timur	60,586,966,146.60	66,991,745,470	75,046,328,357	67,541,679,991.21
Kab. Tanggamus	22,111,991,792.80	19,171,170,357	23,000,738,154	21,427,966,767.81
Kab. Tulang Bawang	24,330,461,756.20	29,511,434,498	35,704,547,017	29,848,814,423.85
Kab. Way Kanan	16,543,967,957.26	19,111,291,349	19,723,432,197	18,459,563,834.31
Kota Bandar Lampung	410,455,262,268.60	416,921,523,707	498,946,403,155	442,107,729,710.15
Kota Metro	28,847,730,447.76	33,105,926,632	36,715,099,206	32,889,585,428.61
Kab. Pesawaran	29,123,833,409.50	28,179,870,661	36,760,093,377	31,354,599,149.25
Kab. Pringsewu	30,877,603,100.00	34,190,910,431	39,795,879,972	34,954,797,834.37
Kab. Mesuji	20,226,693,812.00	22,175,679,083	24,144,167,255	22,182,180,049.83
Kab. Tulang Bawang Barat	18,903,586,918.31	19,874,450,792	22,564,039,995	20,447,359,234.86
Kab. Pesisir Barat	7,140,880,419.00	9,431,317,364	9,977,052,361	8,849,750,048.00

Sumber : DJPK Kemenkeu



Gambar 2. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Lampung

Sumber : DJPK Kemenkeu

Tabel dan gambar diatas menunjukkan besarnya peran pajak daerah terhadap PAD di Provinsi Lampung. Ini memperkuat bahwasannya PAD dapat dioptimalkan melalui kontribusi dari sektor pajak daerah. *Trand* yang meningkat pada penerimaan pajak daerah. Hal ini selaras dengan peningkatan PAD yang terjadi di Provinsi Lampung tahun 2020-2022, yang artinya peningkatan pada sektor pajak daerah akan membawa

pengaruh pada PAD. Peranan pajak diatas 80% di Provinsi Lampung perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Penerimaan jenis pajak yang bersumber dari daerahnya sendiri perlu digali lebih mendalam. Pajak daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2021 menurun sebesar Rp. 2.940.821.435 dan Pesawaran tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp. 934.962.748 penerimaan pajak dibanding tahun 2020. hal ini disebabkan karena Tanggamus dan Pesawaran masih terdampak pada pandemi Covid dan belum sepenuhnya bangkit. Banyak sektor ekonomi yang mengalami kelesuan terutama sektor industri mikro, akomodasi, penyedia makan dan minum, dan pariwisata. Namun tahun 2022 mengalami kenaikan kembali dikarenakan telah siapnya pemda dan pemprov untuk bersinergi dalam percepatan pemulihan ekonomi akibat andemi melalui transformasi dibidang teknologi dan pengembangan UMKM (Kementrian Keuangan RI, 2021).

Efektivitas dan kontribusi pajak perlu diperhatikan bagi pemerintah daerah di tiap Kab/Kota di Provinsi Lampung. Tabel 1.1 yang menunjukkan perbedaan besaran penerimaan pajak dan peningkatan yang terjadi menunjukkan sebuah kinerja baik dari sistem perpajakan yang diterapkan. Kanwil DJBP provinsi Lampung mencatat bahwa tahun 2022 *on track* dan melebihi target anggaran penerimaan pajak. Peningkatan sektor pajak tiap tahun dapat menjadi modal bagi daerah untuk mampu meningkatkan PAD melalui sektor unggulan pajak. Perbedaan ragam sistem ekonomi pada 15 Kab/Kota akan memberikan pengaruh pada kontribusi sektor pajak. Bandar Lampung memiliki kekuatan pada bidang pemerintahan, perdagangan, dan juga jumlah penduduk. Pesisir Barat sebagai DOB dengan sumber potensial dibidang pariwisata dan perikanan. Hal ini menjadi salah satu alasan terjadinya perbedaan yang signifikan antar Kab/Kota dalam penerimaan pajak. Melihat dari sisi lain, perbedaan tersebut memunculkan sebuah situasi dimana suatu daerah memiliki kekuatannya sendiri. Karena hal tersebut, dapat dilihat kontribusi dari sektor pajak terhadap PAD bagi masing-masing Kab/Kota.

Pentingnya suatu pembangunan ekonomi pada fungsi mensejahterakan masyarakat merupakan sebuah paradigma pada pembangunan baru (Elina, 2023). Pandangan terkait pembangunan ekonomi menjadi lebih luas. Melalui otonomi daerah dan peran pemerintah daerah, penerapan kewenangan dan pengelolaan keuangan daerah harus didasarkan pada peraturan hukum yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan kondisi daerah Provinsi Lampung. Upaya untuk terus mendorong efektivitas sektor pajak dan kontribusi pajak secara optimal akan berdampak pada peningkatan PAD di tiap Kab/Kota di Provinsi Lampung. Besarnya peranan pajak dan bagaimana efektivitas dari penerimaan pajak daerah di tiap Kab/Kota tentunya akan memberikan pengaruh pada PAD yang diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan daerah. Berdasar penjabaran tersebut, penulis tertarik guna mengetahui bagaimana efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap PAD Pada 15 Kab/Kota di Provinsi Lampung. Hal ini akan mampu memberikan gambaran bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan sektor pajak yang paling potensial.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (2020, 2021, dan 2022) di Kab/Kota Provinsi Lampung?
2. Bagaimanakah Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (2020, 2021, dan 2022) di Kab/Kota Provinsi Lampung?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Guna menganalisis efektivitas pemungutan penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD (2020, 2021, dan 2022) di Kab/Kota Provinsi Lampung.
2. Guna menganalisis kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD (2020, 2021, dan 2022) di Kab/Kota Provinsi Lampung.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

- a. Sarana membangun tambahan ilmu juga pengalaman pada bagian perpajakan dan pemerintahan daerah.
- b. Dapat mengetahui sektor pajak yang berpeluang berkontribusi besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada masing-masing Kabuptaen/Kota.

2. Bagi Pemerintah

- a. Sebagai bahan evaluasi dalam menjalankan pemerintahan dalam membuat kebijakan ataupun operasional sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai.
- b. Sebagai salah satu sumber yang memberikan gambaran dalam pengoptimalan peran sektor-sektor pajak supaya bisa menaikkan penerimaan daerah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Peran Pemerintah

Arti dari pemerintah yakni sekumpulan orang yang berwenang untuk menggerakkan sebuah kepemimpinan, menjalankan suatu sistem untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Adam Smith dalam (Mangkoesoebroto, 2017) terdapat tiga fungsi yang hanya dimiliki pemerintah, yaitu :

1. Memelihara pertahanan dan keamanan dalam negeri,
2. Penyelenggaraan peradilan,
3. Penyedia sejumlah barang yang tak bisa disediakan oleh swasta.

Musgrave dalam (Mangkoesoebroto, 2017). mengklasifikasikan peran pemerintah menjadi tiga fungsi yakni: alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

1. Peran Alokasi

Peran alokasi tanggung jawab pemerintah ialah sebagai penyedia barang publik yang tak dapat disediakan oleh pasar. Peran alokasi diartikan sebagai pemerintah menjadi penyedia barang-barang publik yang dibutuhkan (Enita & Sari, 2018). Contoh dari barang publik ialah jalan, jembatan, keamanan, dan pendidikan. Pemerintah dalam hal ini harus mampu mengupayakan agar pengalokasian sumber ekonomi dapat terjadi secara efisien.

2. Peranan Distribusi

Peran distribusi, ialah peran yang mempertimbangkan berbagai aspek yang dapat memengaruhi perekonomian. Aspek-aspek tersebut seperti kekayaan, dan distribusi pendapatan guna mengurangi ketimpangan sosial. Dalam peran

distribusi, memungkinkan pemerintah untuk dapat memengaruhi distribusi pendapatan melalui berbagai kebijakan yang dapat diatur (Mukrimaa et al., 2016)

3. Peran Stabilisasi

Peran stabilisasi yang dimiliki pemerintah bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan agar tetap stabilnya kondisi perekonomian pada suatu negara. Apabila suatu perekonomian dipegang oleh pihak swasta, maka akan dapat berakibat terjadinya kegagalan pasar. Oleh sebab itu dalam hal ini pemerintah tetap memegang kendali atas jalannya perekonomian sesuai dengan peran stabilisasi.

K. S. Jomo, Joseph Stiglitz, dan Amartya Sen para ekonom dalam bidang ekonomi pembangunan menyebutkan terdapat peran lain yang dimiliki pemerintah dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakatnya. Peran tersebut yaitu :

- a. Peran Pemerintah Sebagai Regulator. Pemerintah berwenang untuk membuat sebuah kebijakan guna menyeimbangkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator (Penggerak). Dalam hal ini, sebagaimana yang diketahui bahwa pemerintah memiliki wewenang yang tinggi, maka pemerintah juga dapat untuk menggerakkan sejumlah partisipasi dari berbagai pihak untuk mendorong, memelihara, dan meningkatkan pembangunan.
- c. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator. Dalam hal ini, pemerintah diharapkan mampu untuk melakukan pembangunan yang kondusif. Pemerintah sebagai fasilitator akan mampu memberikan jangkauan yang lebih luas untuk membangun dan memberikan kekuatan bagi berbagai pihak.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah (otda) di Indonesia kali pertama diatur melalui UU No. 22 Tahun 1999. Otda menjadi bentuk reformasi dibidang pemerintahan yang semula berbentuk sentralisasi menjadi desentralisasi. Prinsip dalam pemberian otonomi daerah ialah otonomi nyata secara luas, namun diubah menjadi pengelolaan daerah yang luas, nyata, dan responsibilitas (Safitri, 2016). Pemenuhan kebutuhan daerah secara mandiri menjadi tujuan diterapkannya desentralisasi. Secara desentralisasi pendelegasian urusan pemerintahan pada hakikatnya melibatkan transfer pada lingkup kewenangan politik, administrasi, serta keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintahan dibawahnya.

Perundang-undangan yang berlaku secara sah menjadi dasar diterapkannya sistem otonomi daerah di Indonesia. Kaitan antara pembiayaan dan pemerintahan menunjukkan bahwa adanya hubungan antara pendistribusian kekuasaan antara pemerintah pusat ke daerah (Hastuti, 2018). Pembagian anggaran dari tingkat pemerintahan lebih tinggi ke lebih rendah guna menunjang tugas pemerintahan juga pelayanan publik melalui pelimpahan kewenangan menjadi hal yang krusial (kemenkeu.go.id, 2022). Terdapat beberapa indikator yang ingin dicapai dalam otonomi daerah, yaitu pertumbuhan ekonomi meningkat, IPM meningkat, gini rasio yang menurun, kemiskinan menurun, serta PDRB perkapita meningkat. Pemberian kekuasaan dan tanggung jawab melalui otonomi daerah, memunculkan besarnya peluang yang efisien dalam pemanfaatan sumber daya lokal sehingga investasi regional dapat tumbuh. Harapannya pemerintah daerah mampu mempertimbangkan kebijakan yang sesuai dengan kondisi daerah setempat melalui pemaksimalan potensi dan kekayaan alam yang ada. Hal ini diharapkan meningkatkan PAD tiap daerah.

2.2.2 Undang Undang RI Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Pemerintah daerah ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan negara dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Pemerintah daerah ialah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan pemerintahan absolut (pemerintah pusat), urusan pemerintah konkuren (pemerintah provinsi dan daerah kabupaten/kota) yang menjadi dasar dalam pelaksanaan otonomi daerah, serta urusan pemerintahan umum. Dalam urusan pemerintahan konkuren berkaitan dengan pelayanan dasar, pelayanan dasar yang dimaksud yakni :

1. Pendidikan,
2. Kesehatan,
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang,
4. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman,
5. Ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan
6. Sosial.

Pelaksanaan urusan pemerintah yang konkuren menjadi kewenangan daerah provinsi yang dapat diselenggarakan oleh :

- a. Sendiri oleh daerah provinsi,
- b. Dengan cara menugasi daerah kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan, atau
- c. Dengan cara menugasi desa.

Urusan pemerintah yang juga berlandaskan pada pelaksanaan desentralisasi dilakukan penataan daerah, yang ditujukan untuk:

1. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,
2. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat,
3. Mempercepat peningkatan pelayanan publik,
4. Meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah, dan
5. Memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.

2.2.3 Keuangan Daerah

1. UU No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Dalam Pasal 1 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sistem pengelolaan keuangan dimana meregulasi hak-kewajiban keuangannya pemerintah pusat juga daerah secara lokal, adil, jelas, terorganisir sesuai dengan Undang-Undang.

Keuangan Negara ialah keseluruhan hak-kewajiban negara yang dinilai dengan uang, barang/aset milik negara untuk pelaksanaan hak-kewajiban tersebut. Ruang lingkup hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ada pada pasal 2, cakupannya:

- a. Penyerahan sumber pendapatan daerah (pajak dan retribusi),
- b. Pengelolaan transfer ke daerah (TKD),
- c. Pengelolaan belanja daerah,
- d. Penyerahan kewenangan guna pelaksanaan pemerintahan daerah, dan
- e. Penyelenggaraan sinergi kebijakan fiskal nasional.


2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Pengaturan umum pajak dan retribusi tentang masa pajak dan tahun pajak dalam pasal 4 ialah :

- a. Waktu pembayaran pajak ditentukan apabila seseorang atau suatu badan memenuhi syarat objektif dan subjektif pada suatu masa tertentu pada masa pajak, tahun pajak, atau pada suatu bagian tahun pajak pada tahun tersebut, sesuai peraturan perundang-undangan pajak.
- b. Masa pajak adalah saat pertama kali wajib pajak mengkalkulasikan, menyetor dan menyampaikan laporan pajak wajib dibayar atas berbagai jenis pajak berdasar perhitungan wajib pajak atau tujuan pemungutan jenis pajaknya berdasar penetapan kepala daerah.
- c. Tahun pajak ialah jangka waktu 1 tahun kalender, kecuali wajib pajaknya menggunakan tahun buku tak sama dengan kalender.


2.2.4. Teori Penggeseran Beban Pajak (*Tax Shifting Theory*)

Penentuan dalam pembayaran pajak dapat dilakukan oleh produsen ataupun konsumen. Pajak yang dikenakan kepada produsen akan membebani konsumen apabila kurva permintaan bersifat inelastis. Namun, apabila kurva bersifat elastis, maka produsen akan lebih banyak menanggung beban pajak. Adam Smith dan David Ricardho dalam ekonomi klasik menjelaskan bahwa dapat dilakukan pembagian beban pajak antara konsumen dan produsen berdasarkan elastisitas permintaan. Pengenaan bajak akan berdampak ada perubahan harga secara langsung sehingga kuantitas akan bergantung pada permintaan dan harga barang lain akan terpengaruh. Karena hal demikian maka pajak dapat dialihkan. Pada permintaan yang inelastis, maka beban pajak akan ditanggung oleh konsumen secara keseluruhan seperti pada gambar kurva dibawah ini :



Gambar 3. Kurva Inelastisitas Beban Pajak

Kurva diatas menunjukkan pada permintaan inelastis, maka beban pajak yang ditanggung oleh konsumen lebih besar dari pada produsen ketika garis lebih curam. Ketika terjadi pengenaan pajak, maka konsumen membayar harga pada garis S_2 , dan beban pajak yang dibayarkan lebih tinggi. Sedangkan pada pasar yang elastis, disajikan dalam gambar berikut :



Gambar 4. Kurva Elatisitas Beban Pajak

Pasar yang elastis menunjukkan beban pajak yang dibayarkan produsen lebih besar dibanding yang ditanggung konsumen, atau konsumen terhindar dari beban pajak. Apabila permintaan makin melandai, maka beban pajak yang ditanggung konsumen akan makin kecil, hal ini dikarenakan permintaan dari suatu barang akan semakin elastis apabila terdapat barang substitusi. Arthur Pigou menekankan bahwa beban pajak dapat dialihkan antara produsen dan konsumen. Dalam pergeseran beban pajak yang dikemukakan oleh Pigou, hal-hal yang berkaitan dengan pergeseran beban pajak yakni:

a. **Beban Pajak dan Elastisitas**

Elastisitas permintaan dan penawaran berdampak pada pergeseran beban pajak yang terjadi. Jika permintaan inelastis, maka produsen akan mengalihkan beban pajaknya kepada konsumen. Sebaliknya, jika permintaan sifatnya elastis, maka produsen akan menanggung beban pajak yang lebih besar. Seperti disajikan dalam gambar

b. **Eksternalitas**

Eksternalitas yang sifatnya negatif dapat dikenakan pajak guna menginternalisasi dampak negatif yang dihasilkan dari suatu kegiatan ekonomi. Pihak ke-3 yang menanggung biaya/manfaat dapat dikenakan pajak pada aktivitas yang menghasilkan eksternalitas negatif, yang mana beban pajak dialihkan kepada pihak yang menyebabkan eksternalitas negatif tersebut.

c. **Kesejahteraan Ekonomi, dan**

d. **Keadilan Pajak.**

Teori Pigou menekankan pada pajak sebagai alat guna mencapai kesejahteraan sosial, dan pertimbangan respon pasar dalam kebijakan perpajakan. Dalam pengenaan pajak, terdapat beberapa jenis pajak yang bebannya dapat digeserkan dari produsen ke konsumen. Beberapa jenis pajak yang dipungut melalui mekanisme tersebut ialah : Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, dan PBB.

2.2.5. Pajak Daerah

Berdasar UU No 28 Tahun 2007 pajak diartikan iuran yang sifatnya memaksa tertuangnya pada pribadi/badan ke negara berlandas Undang Undang, imbalannya tak dirasakan langsung serta dipergunakan bagi kepentingan negara untuk kesejahteraan rakyatnya. Hal dasar adanya pajak ialah guna membiayai urusan pemerintah dan pengeluaran, yang nantinya akan didistribusikan lagi guna kemakmuran masyarakat (Dr. Nwanne, T. F. I. Ph.D, 2015). Pajak digunakan sebagai sumber pendapatan di wilayah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Wajib pajak adalah individu atau entitas yang membayar, memotong, atau mengumpulkan pajak sesuai dengan hukum pajak. Melalui pemberlakuan UU No.

28 Tahun 2009, kemampuan keuangan daerah akan semakin meningkat karena daerah dapat menyesuaikan penerimaan pendapatan melalui pajak dan penyesuaian tarif.

Terdapat 2 fungsi pajak, yakni :

1. Fungsi *Budgetair*. Penerimaan pemerintah guna membayar pengeluaran rutin ataupun pembangunan. Penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak menjadi upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperbanyak perolehan pendapatan.
2. Fungsi *Regularend*. Mengartikan pajak dapat dijadikan sebagai alat guna mengurus kebijakan pemerintah bidang kehidupan social-ekonomi guna menuju capaian yang diinginkan.

(Resmi 2019) Pengelompokan jenis pajak berdasarkan pada

1. Golongan: langsung dan tak langsung.
2. Sifat: subjektif dan objektif.
3. Lembaga pemungutnya: Pajak Negara (pajak pusat) dan Pajak Daerah (pajak provinsi atau kab/kota).

Pasal 4 UU No. 22 Tahun 2022 menyatakan pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah provinsi yakni :

- | | |
|----------|----------------------|
| a. PKB | e. PAP |
| b. BBNKB | f. Pajak Rokok, dan |
| c. PAB | g. Opsen Pajak MBLB. |

D. PBBKB

Sedangkan, jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten/Kota yakni :

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| a. PBB-P2 | f. Pajak Restoran |
| b. BPHTB | g. Pajak Penerangan Jalan |
| c. Pajak Hotel | h. pajak Sarang Walet, dan |
| d. Pajak Reklame | i. Opsen BBNKB. |
| e. Pajak Air Tanah | |

2.3. Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Kemas Rin Marka, Dr. Ari Agung Nugroho, S.E., MBA. , Dr. Nizwan Zukhri, S.E., M.M, 2023.	Analisis Laju Pertumbuhan, Efektivitas, Kontribusi,dan Trand Penerimaan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Deskriptif Kuantitatif	Penelitiannya menghasilkan rerata laju pertumbuhannya pajak daerah 2017-2021 yakni 11,62% pertahun. Tingkat efektivitas cukup efektif yakni 89,92%. Kontribusi pajak daerah pada PAD cukup baik, reratanya 30,92%.
2.	Melati Pramudita Lestari, Farizilla Maharani, Merry Triani, Murti Puspita Rukmi (2021)	Optimalisasi dan Efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Analisis deksriptif kuantitatif dan kualitatif	Kurang optimalnya penetapan dan perealisasian pokok SPPT PBB 2017-2020. Rerata efektivitas realisasinya PBB-P2 2017-2020= 101,58 % (sangat efektif). Rerata kontribusinya PBB- P2 2017-2020 ke PAD yakni 8,53%.

No.	Penulis	Judul	Metode Analisis	Hasil Penelitian
		Kabupaten Kubu Raya		
3.	Cahyo Lukito (2018)	Upaya Peningkatan Pendapatan Asli daerah Melalui Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) DI Kabupaten Bojonegoro	Analisi Pendekatan Kualitatif	Upaya peningkatan PAD (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) tiga tahun terakhir senantiasa turun. Ini tandanya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Bojonegoro belum diusahakan peningkatan komprehensifnya ke <i>stakeholders</i> dengan konsisten.
4.	Rima Harati (2022)	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Palangkaraya	Rumus Efektivitas dan rumus Kontribusi	Efektivitasnya PPJ condong naik. Kontribusiya PPJ Kota Palangkaraya 2011-2020 kategorinya sedang.

No.	Penulis	Judul	Metode Analisis	Hasil Penelitian
5.	Suryanto, Bambang Hermanto, Mas Ramini (2018)	Analysis Of Potential Land and Building Transfer Tax As One Of The Local Taxes	Pendekatan Kualitatif dengan Metode Deskriptif	Realisasi penerimaan BPHTB tiap tahun meningkat. Tapi itu belum optimal, sebab ada periode target tak tercapai. Tak tercapainya target sebab BPHTB ialah kelompok <i>self assesment system</i> yakni sistem pemungutannya pajak dimana ada penyerahan wewenang ke wajib pajak guna mengkalkulasikannya sendiri besar pajak terutangnya.

Berdasarkan pada penelitian terdahulu yang telah dilakukan, terdapat perbedaan dan juga inovasi pada penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk peningkatan dan perbauran dalam pendekatan melalui wilayah, tahun, dan variabel yang digunakan.

2.4. Kerangka Berpikir

Otonomi daerah yang ditetapkan melalui UU No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah memberi kewenangan secara desentralisasi ke pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintahan secara desentralisasi berdasar pada kebutuhan dan kondisi daerah sehingga menciptakan pemanfaatan sektor unggulan. Provinsi Lampung yang menjadi bagian dari NKRI menganut otonomi daerah dalam

penyelenggaraan kekuasaannya. Pemberian kekuasaan dan kewenangan pada pemerintah daerah selaras dengan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penerapan otonomi daerah harus berdasar pada asas luas, nyata, dan bertanggung jawab. Desentralisasi diterapkan dibarengi dengan instrumen kebijakan fiskal, serta pemerintah daerah melayani masyarakat dan membangun pertumbuhan ekonomi melalui APBD (Gunarto et al., 2018). APBD menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan daerah yang disusun oleh kepala daerah. Melalui APBD, pemerintah daerah menetapkan kewenangan untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Komponen utama dalam APBD ialah pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Diberlakukannya otonomi daerah menghendaki pemerintah daerah untuk mampu membiayai daerahnya sendiri dan tidak bergantung pada dana transfer. PAD menjadi instrumen pendapatan yang paling diandalkan guna membiayai kebutuhan daerah.

Sektor pajak menjadi sektor terbesar dalam penerimaan PAD, sehingga perlu pemanfaatan optimal sektor-sektor pajak. Efektivitas pemungutan dan kontribusi pajak perlu dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan dan penetapan target dan realisasi pajak yang diterima. Peningkatan pajak akan meningkatkan PAD sehingga kemandirian fiskal dapat terus ditingkatkan dan tujuan otomi daerah tercapai. Penetapan kewenangan dan kebijakan melalui APBD juga dapat terus dievaluasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing Kab/Kota di Provinsi Lampung. Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, serta PBB-P2 menjadi sektor pajak yang 15 Kab/Kota di Provinsi Lampung mendapatkan penerimaan dari sektor tersebut. Sektor-sektor tersebut juga berpeluang untuk terus dikembangkan oleh pemda karena makin berkembangnya kebutuhan akan menambah jangkauan dari sektor pajak yang dimiliki dan diterima oleh Kab/Kota. Sehingga sektor pajak tersebut digunakan dalam penelitian. Berikut disajikan kerangka pemikiran dalam penelitian :



Gambar 5. Kerangka Penelitian

III. METODE PENELITIAN

3.1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas dalam ruang lingkup 15 Kab/Kota di Provinsi Lampung tahun 2020-2022. 15 Kab/Kota tersebut yakni Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Timur, Tanggamus, Tulang Bawang, Way Kanan, Bandar Lampung, Metro, Pesawaran, Pringsewu, Mesuji, Tulang Bawang Barat, dan Pesisir Barat. Pajak Kab/Kota yang diteliti yakni pajak: hotel, restoran, penerangan jalan, dan PBB Perdesaan-Perkotaan.

3.2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan ialah kuantitatif deskriptif. Analisis kuantitatif deskriptif ialah analisis yang menggambarkan variabel terkait dengan menggunakan penjelasan yang di dukung dengan data berupa angka.

3.3 Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian menggunakan data sekunder. Data sekunder merujuk pada perolehan sumber data melalui perantara, diperoleh, dan dicatat oleh pihak lain atau secara tidak langsung. Berikut data yang digunakan pada penelitian:

Tabel 3. Jenis dan Sumber Data

Nama Variabel	Satuan	Sumber Data
Pendapatan Asli Daerah	Rp	DJPK Kemenkeu
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	Rp	DJPK Kemenkeu
Target Penerimaan Pajak Daerah	Rp	DJPK Kemenkeu
Pajak Hotel	Rp	DJPK Kemenkeu
Pajak Restoran	Rp	DJPK Kemenkeu
Pajak Penerangan Jalan	Rp	DJPK Kemenkeu
PBB Perdesaan dan Perkotaan	Rp	DJPK Kemenkeu

3.4. Definisi Operasional Variabel

3.4.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merujuk pada penerimaan daerah dimana asalnya dari dalam daerah contohnya pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya yang sah. PAD dipergunakan mendanai seluruh kegiatan daerah, termasuk gaji pegawai, pembangunan infrastruktur, kegiatan pemerintahan, juga pelayanan publik. UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ialah regulasi pengawasnya. PAD bisa digunakan untuk menilai performa finansial setiap Kabupaten/Kota (Yasin, 2020). PAD merupakan indikator penting keuangan daerah. Hal ini menuntut identifikasi sektor-sektor potensial yang dapat membantu menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah serta optimalisasi PAD.

3.4.2. Pajak Daerah

Pajak daerah ialah kontribusi yang harus dibayar ke daerah oleh individu/badan berdasar UU lalu bersifat wajib. Manfaat pajak tak bisa dirasakan langsung oleh individu lalu peruntukkannya guna memenuhi kebutuhan daerah (Dewi et al., 2023). Pajak Daerah ditetapkan berdasar perda yang mengacu pada UU No. 28 Tahun 2009. Tahun pajak ditetapkan dalam jangka waktu 1 tahun kalender, yang ditetapkan tanggal 1 Januari berdasarkan kondisi objek pajak. Jangka waktu pembayaran pajak

tertunggak yang ditetapkan oleh kepala daerah ialah terlama 1 bulan sejak tanggal diterimanya SKPD oleh wajib pajak.

3.4.3. Pajak Hotel

Pajak Hotel dikenakan bagi layanan diberikan hotel sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009. Hotel adalah tempat penyedia layanan penginapan dan peristirahatan dengan biaya, termasuk motel, losmen, gubuk wisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, rumah kos dengan lebih dari sepuluh kamar. Tarif pajak hotel maksimum adalah 10% sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

3.4.4. Pajak Restoran

Pajak restoran merupakan pajak yang dikenakan terhadap pelayanan ditawarkan oleh restoran termasuk rumah makan/kafe/kantin/warung, bar, dll, serta layanan boga/katering. Objek pajak restoran adalah pelayanan dari pihak restoran. Objek pajak restoran tidak termasuk apabila pelayanannya satu manajemen dengan hotel. Pelayanannya tak termasuk jika nilai peredaran usahanya tak >Rp. 200.000.000/tahun.

3.4.5. Pajak Penerangan Jalan

Objek pajak penerangan jalan meliputi penggunaan tenaga listrik dari seluruh pembangkit listrik, termasuk yang dihasilkan secara internal-eksternal. Dasar PPJ ialah nilai jual tenaga listrik. Tarif pajak penerangan jalan tertinggi adalah 10%. Tarif pajak penerangan jalan dari industri pertambangan migas ditetapkan paling tinggi 3%. Tarif pajaknya penggunaan tenaga listrik yakni 1,5%. Tarif pajak diatur perda tiap wilayah.

3.4.6. PBB Perdesaan dan Perkotaan

PBB perdesaan dan perkotaan adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan komersial kehutanan, perkebunan, dan pertambangan, tanah dan/atau bangunan yang dimiliki, dikelola, dan/atau dimanfaatkan oleh perorangan atau badan hukum dianggap sebagai bagian dari PBB perdesaan dan perkotaan. NJOP ditetapkan setiap tiga tahun sekali, kecuali objek

pajak yang ditetapkan setiap tahun berdasarkan kecenderungan daerah. Persentase maksimum PBB baik di perkotaan maupun perdesaan adalah 0,3%, namun hal ini mungkin berdasarkan peraturan setempat. Subyek dan objek Pajak PBB baik di perdesaan maupun perkotaan adalah orang perseorangan atau badan yang memiliki, menguasai, atau memanfaatkan tanah, serta mereka yang memiliki, mengoperasikan, atau memanfaatkan bangunan. Berdasarkan wilayah perkotaan, terdapat beberapa bangunan yang dikecualikan dari PBB, antara lain sebagai objek pajak sebagai berikut:

- a) Administrasi pemerintahan
- b) Kepentingan umum yang melayani bidang nirlaba, ibadah, pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional
- c) Penguburan peninggalan kuno
- d) Diantaranya tanah negara yang tidak terbebani hak, taman nasional, hutan lindung, hutan cagar alam, dan hutan yang dimanfaatkan untuk pariwisata.
- e) Sesuai dengan prinsip perlakuan timbal balik, yang diterapkan oleh misi diplomatik dan konsulat
- f) Sebagaimana ditetapkan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, oleh badan atau perwakilan organisasi internasional.

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik kuantitatif deskriptif digunakan pada riset ini dengan pembahasan dalam penelitian melihat efektivitas dan kontribusi dari Pajak hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, dan PBB Perdesaan dan Perkotaan terhadap PAD di Kab/Kota di Provinsi Lampung tahun 2020-2022. Analisis statistik deskriptif yang digunakan yaitu :

3.5.1 Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah

Efektivitas merujuk pada pemanfaatan sarana prasarana, sumber daya pada kuantitas yang telah ditetapkan guna menghasilkan output yang sesuai tujuan dan sasaran. Besaran dan tepat sasaran output yang dihasilkan menunjukkan

tercapainya efektivitas, begitu sebaliknya (Bawuna et al., 2016). Efektivitas berfokus pada output yang lebih baik. Derajat keberhasilan suatu operasi pelayanan publik pada sektor publik dipandang sebagai efektivitas. Efektifnya kebijakan diukur dari besarnya pengaruh terhadap kemampuan dalam penyediaan pelayanan masyarakat sebagai sasaran yang telah ditentukan (Farhana & Wardana, 2022). Efektivitas berkaitan erat pada target yang akan dicapai dengan sebenarnya hasil yang tercapai.

Sisi perpajakan menunjukkan seberapa efektif target penerimaan yang direncanakan pemda dibanding realisasi penerimaannya. Efektivitas dapat dinilai dengan membandingkan target pajak dengan realisasi penerimaan pajak. Efektivitas tidak tergantung pada besaran biaya dikeluarkan guna mencapai sasaran, tetapi pada keberhasilan rencana tujuannya. Untuk mengevaluasi tingkat efektivitas, rumusnya:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Pajak}} \times 100$$

Tabel 4. Ukuran Nilai Efektivitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-100%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : (Ramadhani & Prabowo, 2021)

3.5.2. Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD

Kontribusi merujuk pada partisipasi individu guna menuju sasaran yang disahkan. Kontribusi juga mencakup sumbangan yang diberikan untuk kegiatan yang dilakukan (Amiruddin Pradana et al., 2022). Dalam ekonomi kontribusi dapat menjelaskan seberapa jauh suatu kegiatan ataupun kebijakan yang berlaku terhadap suatu hal yang menjadi pedoman sebelumnya. Di sektor keuangan daerah, pajak memiliki kontribusi krusial guna membiayai kebutuhan daerah. Besarnya peranana pajk, mengindikasikan bahwa pajak memiliki kontribusi yang sangat besar untuk memenuhi pembiayaan guna meningkatkan pelayanan publik. Pemberlakuan otonomi daerah untuk meningkatkan PAD memunculkan gambaran akan besaran kontribusi pajak yang mampu dihasilkan daerah terhadap PAD. Guna mencari tahu kontribusinya pajak, perhitungannya yakni:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 5. Ukuran Nilai Kontribusi

Presentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
>50%	Sangat baik

Sumber : (Ramadhani & Prabowo, 2021)

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merujuk pada sejauh mana analisis efektivitas dan kontribusi pajak hotel, pajak restoran, pajak penerangan jalan, dan PBB perdesaan dan perkotaan terhadap PAD di 15 Kab/Kota Provinsi, maka kesimpulan penelitian ini:

1. Efektivitas pajak daerah yakni pajak: hotel, restoran, penerangan jalan, PBB-P2 menunjukkan hasil yang berfluktuatif. Tahun 2020 adanya pandemi mengakibatkan efektivitas pajak hotel, dan pajak restoran tidak tercapai dengan baik. Hal ini karena omzet dari keduanya sangat bergantung dari jumlah pengunjung yang datang. Adanya pembatasan kegiatan menurunkan pendapatan dan efektivitas. Di tahun 2021 dan 2022 menunjukkan kenaikan efektivitas hampir di seluruh Kab/Kota di Provinsi Lampung. Kenaikan efektivitas tersebut sebagai bentuk dari mulai pulihnya kondisi perekonomian setelah pembatasan gerak karena pandemi.

Pajak penerangan jalan dan PBB Perdesaan dan perkotaan menunjukkan tingkat efektivitas yang cenderung konsisten tiap tahunnya. Tingkat efektivitas yang hampir di seluruh Kab/Kota ada pada *range* cukup efektif sampai sangat efektif menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak penerangan jalan dan PBB-P2 sesuai target. Pandemi yang terjadi tahun 2020 tidak berpengaruh terhadap penerimaan 2 sektor pajak ini. Di tahun 2021 tingkat efektivitas cenderung berfluktuasi menurun, namun dapat bangkit kembali dan naik di tahun 2022.

Daerah yang memiliki kontribusi terendah ialah Tanggamus, hal ini dapat disebabkan karena belum maksimalnya pengelolaan kekayaan alam yang dapat dikembangkan untuk menjadi sektor potensial.

2. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD menunjukkan perbedaan capaian pada masing-masing wilayah. Capaian pajak hotel dan pajak restoran memiliki angka yang sangat kurang (<10%) dalam waktu 2020 – 2022. Artinya pajak hotel dan pajak restoran bukan merupakan sektor pajak yang berpengaruh besar terhadap PAD di Kab/Kota Provinsi Lampung. Sumber pajak yang lain, ada yang lebih memberikan kontribusi terhadap PAD dikarenakan pajak bukan satu-satunya sumber pendapatan PAD. Dilihat dari potensi masing-masing daerah, hotel dan restoran menjadi kebutuhan yang akan terus bertambah seiring dengan perkembangan dan kemajuan perekonomian. Pajak hotel dan pajak restoran menjadi sektor pajak yang dibebankan pada konsumen, yang nantinya akan disetorkan kepada pemerintah daerah. Rendahnya kontribusi dari sektor perhotelan dan restoran mengindikasikan belum maksimalnya pengelolaan kedua sektor pajak tersebut agar dapat memberikan kontribusi terhadap PAD.

Dibandingkan dengan pajak hotel dan restoran, Pajak Penerangan jalan dan PBB-P2 memiliki kontribusi yang lebih tinggi. Ini menandakan bahwa di Kab/Kota Provinsi Lampung kedua sektor ini menjadi penyumbang PAD yang dominan. Pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan oleh pihak ke-3 yakni PLN. Besarnya kontribusi dari pajak penerangan jalan menunjukkan kinerja yang cukup baik antara PLN, pemerintah daerah, dan masyarakat. Selain itu kepatuhan masyarakat yang baik untuk membayar pajak penerangan jalan berdampak pada tingginya penerimaan pajak penerangan jalan. Kontribusi dari PBB-P2 menunjukkan angka yang berfluktuasi. PBB-P2 dipungut langsung oleh pemerintah daerah yang umumnya dilakukan oleh petugas atau RT. Pemungutan PBB-P2 yang berkontribusi secara optimal menunjukkan kepatuhan rumah tangga/keluarga yang taat dalam pembayaran pajak, dan petugas pajak yang dapat bertanggung jawab.

5.2. Saran

Mengacu pada analisis serta kesimpulan, maka penulis memberikan beberapa saran dalam penelitian ini mengenai efektivitas dan kontribusi pajak daerah pada Kab/Kota pada 15 Kab/Kota di Provinsi Lampung yakni :

1. Guna meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah di Provinsi Lampung, pemerintah daerah diharapkan dapat terus menggali potensi berdasarkan data sehingga proses pemungutan pajak dapat dilakukan secara maksimal. Penetapan anggaran dari sektor pajak dilakukan sesuai dengan kondisi dan potensi pajak pada wilayah tersebut. Contohnya, untuk daerah yang kaya akan wisata alam, maka pemerintah daerah dapat mengembangkan fasilitas publik yang dapat menarik minat pengunjung. Selain itu, pembangunan sarana dan prasarana menjadi hal krusial yang harus diperhatikan pemerintah daerah guna mendukung peningkatan penerimaan dan pengembangan potensi daerah. Hasil efektivitas pemungutan pajak yang baik, menunjukkan kinerja pemerintah daerah yang baik pula dan dapat menjadi gambaran terkait perekonomian wilayah tersebut. Pengalokasian penerimaan dari sektor pajak yang dilakukan pemerintah daerah difokuskan pada kebutuhan daerah agar mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi bagi masing-masing daerah sehingga daerah tiap Kabupaten/Kota mampu berkembang.
2. Kontribusi dari sektor pajak daerah masih menunjukkan angka yang kurang. Perlunya perhatian dari masing-masing pemda untuk dapat mengetahui sektor pajak potensial yang dapat berkontribusi besar terhadap PAD. Pemerintah daerah perlu melakukan beberapa upaya untuk dapat memaksimalkan kontribusi dari masing-masing sektor pajak kebijakan ekonomi kreatif, peningkatan keberadaan tempat wisata, perbaikan dalam proses penyelenggaraan dan mekanisme pemungutan pajak, serta rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh wajib pajak dan petugas pajak untuk membayar dan menyetorkan pajak kepada daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, A. N. A. K. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Dana Perimbangan Dan Investasi Swasta Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 3.
- Ahmad, Ridwan., Nawir, I. S. (2021). *Ekonomi Publik* (Issue 112). Pustaka Pelajar.
- Alexandro, R., Uda, T., Hariatama, F., & Yurdi, Y. (2022). Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 6(1), 35–42. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v6i1.43092>
- Ambya, A., & Ciptawaty, U. (2022). Hubungan Antara Belanja Pemerintah, Tingkat Kemiskinan, Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Otonomi Baru Di Provinsi Lampung. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17(1), 157–166. <https://doi.org/10.22437/jpe.v17i1.17747>
- Amiruddin Pradana, J., Sabijono, H., & Tirayoh, V. Z. (2022). Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Lppm Bidang Ekosobudkum (Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Hukum)*, 5(2), 1033–1035.
- Anggrainy, D., & Fransisca, S. (2023). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel (Studi Kasus: Hotel Santika Radial Palembang). *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 5(2), 250–263. <https://doi.org/10.31851/jmediasi.v5i2.11347>
- Ardianto, E. A., & Usman, M. (2022). Analisis Eksternalitas Positif Program “Wisata Alam 21” Desa Aji Mesir Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang. *E-Journal Field Of Economics, Business And Entrepreneurship*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.23960/efebe.v1i1.10>
- Bawuna, N. N., Kalangi, L., & Runtu, T. (2016). Analisis Efektivitas Kinerja Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(4), 593–603.
- Biro Pusat Statistik Kabupaten Way Kanan. (2022). *Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Dalam Angka*. 1–68.

- Bps Lampung Barat. (2022). *Lampung Barat Dalam Angka 2022*. 260.
- Daliati Ahjat, N., Falatehan, A. F., & Hakim, D. B. (2022). Strategi Peningkatan Pajak Restoran Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Bogor. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 27(2), 255–262. <https://doi.org/10.18343/jipi.27.2.255>
- Darmawan, A., Usman, M., Aida, N., & Nindien, Q. (2022). *Finding The Gap Between Economic Globalization Index And Economic Growth Challenges In Indonesia, Malaysia, And Thailand*. 1–7. <https://doi.org/10.4108/Eai.7-10-2021.2316833>
- Desyadi, D., Jeddawi, M., Ilham, M., & Ruhana, F. (2023). Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (Pad) Upaya Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara. *Ekonomis: Journal Of Economics And Business*, 7(1), 277. <https://doi.org/10.33087/Ekonomis.V7i1.1059>
- Digdowiseiso, K., & Satrio, M. B. (2022). Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Dan Rasio Ketergantungan Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten Dan Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014-2020. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 2622–2205.
- Dr. Nwanne, T. F. I. Ph.D, H. (2015). Effects Of Tax Policy On The Expenditure Of Local Government Councils In Imo State. *Nhk 技研*, 151(12), 10–17.
- Elina, M. (2023). *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Cv. Eureka Media Aksara.
- Emalia, Z., & Farida, I. (2018). Identifikasi Pusat Pertumbuhan Dan Interaksi Spasial Di Provinsi Lampung. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 19(1). <https://doi.org/10.18196/jesp.19.1.4100>
- Enita, M., & Sari, P. (2018). *Peran Pemerintah Dalam Penyediaan Akses Pelayanan Publik Meri Enita Puspita Sari*. 2(1), 1–12.
- Fadliyanti, L., & Wijimulawiani, B. S. (2024). *Analisis Potensi Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Mataram Tahun 2015-2020*. 3(1), 137–155.
- Fanta, Z. E. S. (2014). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Alokasi Belanja Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Timur*.
- Farhana, N. F., & Wardana, A. B. (2022). Pengaruh Perubahan Rezim Perpajakan Atas Beban Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Umkm. *Politeknik Keuangan Negara Stan Arief*, 4(1), 48–60.
- Firdaus, R. (2020). Peran Pemerintah Daerah Sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator, Dan Katalisator Dalam Pemberdayaan Petani Kakao Di Kabupaten Luwu Utara. *Jurnal Publik Administrasi*, 3(1), 32–40.
- Gunarto, T., Sentri, A., & Said, M. (2018). Local Government Expenditures And

- Economic Growth In A New Autonomous In Indonesia. *Academy Of Accounting And Financial Studies Journal*, 22(4), 1–16.
- Harati, R. (2022). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan (Ppj) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Palangka Raya. *Jurnal Ilmu Ekonomi Jie*, 6(4), 608–620. <https://doi.org/10.22219/Jie.V6i4.23292>
- Hastuti, P. (2018). Desentralisasi Fiskal Dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1(1), 784–799. <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/293>
- Hidayanto, N., Sansuadi, Nugroho, R. C., Dewi, F. R. F. D. P. S. B. K., Nugroho, S. C. B. S. A., & Firdaus, V. A. N. A. F. F. A. (2021). Statistik Ketenagalistrikan 2021. *Kementerian Esdm*, 119(4), 361–416.
- Kamil, I. M., & Saleh, M. (2023). Pengaruh Jumlah Pelanggan Listrik, Daya Terpasang, Dan Pemakaian Listrik Kelompok Bisnis Terhadap Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Banjarbaru Tahun 2016-2020. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 6(2), 1–23.
- Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi. (2020). *Kajian Fiskal Regional*. 19(5), 1–23.
- Karim, A. S. (2017). Sistem Informasi Pelaporan Data Pajak Pbb-P2 Berbasis Web Pada Dispenda Kota Bandar Lampung. *Jurnal Jupiter*, 9(2), 19–27.
- Kemenkeu.Go.Id. (2022). *Desentralisasi Fiskal Dalam Keuangan Publik*. <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/desentralisasi-fiskal-dalam-keuangan-publik-9bb0ef8a/detail/>
- Kementerian Keuangan. (N.D.). *Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan*. 1–17.
- Kementerian Keuangan R! (2021). *Kajian Fiskal Regional Triwulan I 2021 Kanwil Djpb Provinsi Lampung*. 1–23.
- Kementerian Keuangan R! (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*. 104172.
- Mangkoesoebroto, G. (2017). *Ekonomi Publik* (Edisi Ket). Bpfe-Yogyakarta.
- Mukrimaa, S. S., Nurdyansyah, Fahyuni, E. F., Yulia Citra, A., Schulz, N. D., غسان, د., Taniredja, T., Faridli, E. M., & Harmianto, S. (2016). Ekonomika Otonomi Daerah. *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 6(August), 128.
- Mustaqiem, H. (2008). *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*.
- Pemerintah Kabupaten Pesawaran. (2010). Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel. *Proceedings Of The Royal Society*

- Of London. Series A. Mathematical And Physical Sciences*, 11(2), 531–548.
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. (2023). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, 145795, 3.
- Ramadhani, T. A., & Prabowo, P. S. (2021). Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. *Independent: Journal Of Economics*, 1(3), 12–31. <https://doi.org/10.26740/Independent.V1i3.41046>
- Ratnawati, R., & Sari, R. P. (2023). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Pada Provinsi Di Pulau Kalimantan Dan Sumatera Periode 2020-2022). *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 12(2), 125. <https://doi.org/10.35906/Equili.V12i2.1515>
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan : Teori & Kasus* (Edisi 11-B). Salemba Empat.
- Rin Marka, K., Agung Nugroho, A., & Zuhri, N. (2023). Analisis Laju Pertumbuhan, Efektivitas, Kontribusi, Dan Trend Penerimaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *Sinomika Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(6), 1581–1592. <https://doi.org/10.54443/Sinomika.V1i6.802>
- Riska Riani Veronika. (2021). Optimalisasi Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad). *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 7(1), 1–7. <https://doi.org/10.37304/Jispar.V7i1.419>
- Safitri, S. (2016). Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 5(9), 79–83. <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/278>
- Talitha, E., Koraag, R., & Cahyaningtyas, F. (2020). Analysis Of Potential And Effectiveness Of Groundwater Tax As A Contribution To Locally-Generated Revenue Of Malang City In Pandemic Era. *International Journal Of Educational Research & Social Sciences*, 2018, 581–589.
- Ulfatussaniah, A., Murwiati, A., & Wahyudi, H. (2024). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Kesehatan , Pendidikan , Infrastruktur Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten / Kota Di Tiga Provinsi Termiskin Di Pulau Sumatera. *Journal On Education*, 06(03), 16720–16729. <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/5550>
- Umboh, W. R., Tinangon, J. J., & Afandi, D. (2020). Analisis Sistem Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Uptd Samsat Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 101. <https://doi.org/10.32400/Gc.15.2.27838.2020>
- Undang Undang Republik Indonesia Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. (2014). *Implementation Science*, 39(1), 1–15.

[Http://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Biochi.2015.03.025%0ahttp://Dx.Doi.Org/10.1038/Nature10402%0ahttp://Dx.Doi.Org/10.1038/Nature21059%0ahttp://Journal.Stainkudus.Ac.Id/Index.Php/Equilibrium/Article/View/1268/1127%0ahttp://Dx.Doi.Org/10.1038/Nrmicro2577%0ahttp://](http://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Biochi.2015.03.025%0ahttp://Dx.Doi.Org/10.1038/Nature10402%0ahttp://Dx.Doi.Org/10.1038/Nature21059%0ahttp://Journal.Stainkudus.Ac.Id/Index.Php/Equilibrium/Article/View/1268/1127%0ahttp://Dx.Doi.Org/10.1038/Nrmicro2577%0ahttp://)

Wahyuningsih, S. (2018). Analisis Pengaruh Penerimaan Daerah Pada Era Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Timur Tahun 2012-2016. *Digital Repository Universitas Jember, September 2019*, 1–99.

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Kepada Camat Dan Lurah Se-Kota Bandar Lampung, (2014) (Testimony Of Walikota Bandar Lampung).

Zuliarni, S., & Hidayat, R. T. (2020). Analisis Faktor Pertimbangan Pebisnis Restoran Kelas Kecil Di Lingkungan Kampus Universitas Riau Dalam Pemilihan Lokasi Usaha. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 3(2), 100–119.